



Jakarta, 29 Desember 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009

**Kepada Yth :**  
**Sdr. KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING**  
Dari Empat Lingkungan Peradilan  
di -  
**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 14 Tahun 2009

**TENTANG**

**PEMBINAAN PERSONIL HAKIM**

Dalam pertemuan Ketua Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Jakarta pada tanggal 17 dan 18 Desember 2009, diperoleh beberapa masukan berharga untuk dikembangkan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Hakim. Disamping pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang harus terus menerus dilakukan, kepada saudara diminta untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Hakim di bawah pimpinan saudara sebagai berikut :

**1. Pembinaan para Hakim Tinggi**

Agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan.

**2. Pembinaan terhadap para Hakim tingkat Pertama**

a. Para Hakim Tinggi diminta untuk membuat catatan tertulis atas perkara yang diperiksa olehnya dalam tingkat banding dan menginventarisasi temuan-temuan yang berupa kekeliruan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama.

Setiap 6 (enam) bulan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding diminta melakukan evaluasi dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan para Hakim Tinggi dan hasilnya dibukukan serta dikirimkan kepada para Hakim di daerahnya dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

- b. Untuk masalah-masalah yang menarik perhatian dan banyak ditemui dalam pelaksanaan tugas, Ketua Pengadilan Tingkat Banding diminta untuk memberikan petunjuk-petunjuk teknis, antara lain dapat berupa Surat Edaran.
  - c. Para Hakim yang telah mengikuti pelatihan teknis diminta untuk membuat makalah yang berupa resume materi pelatihan dan materi tersebut diedarkan kepada seluruh hakim di daerahnya.
  - d. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.
  - e. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding diminta peka terhadap laporan penanganan perkara yang dilakukan oleh para Hakim, dengan tetap menjaga independensi Hakim, akan tetapi apabila terdapat laporan, setidaknya Ketua Pengadilan Banding harus memanggil majelis yang bersangkutan untuk memberi peringatan kepada Hakim tersebut agar memeriksa dan memutus suatu perkara secara obyektif dan hati-hati.
- 3. Langkah-langkah tersebut di atas, tidak membatasi saudara dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**Tembusan Yth :**

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI
3. Para Pejabat Eselon I